

**ANALISA KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA
LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN PASAL 108 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 526/PID.B/LH/PN RHL)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

ANNISA NURUL RAHMI

NPM : 161010110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Nurul Rahmi
NPM : 161010110
Tempat/Tanggal Lahir : Pkanbaru, 02 Mei 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Analisa Kriminologis terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar Berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Yang menyatakan



(Annisa Nurul Rahmi)





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ANNISA NURUL RAHMI
NPM : 161010110
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H
Judul Skripsi : Analisa Kriminologis terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar Berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rh1)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
15-02-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Kata Pengantar - Penambahan pada Bab II 	A
20-02-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sempurnakan analisa pada faktor dan penanggulangan di Bab III - Lampirkan surat balasan dari instansi yang di wawancara - Perbaiki penulisan 	A
06-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Abstark lebih di Perhatikan lagi - Perbaiki Metode Penelitian - Cara pengambilan sampel 	A

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	<ul style="list-style-type: none">- Masukkan buku Metode Penelitian- Perhatikan tanda baca- Perbaiki dan tambahkan pada Bab III- Perbaiki Kesimpulan dan Saran pada Bab IV- Perhatikan Daftar Isi	A
21-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	A

Pekanbaru, 23 Maret 2020

Mengjabui :

Wakil Dekan

Dr. Sarizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISA KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN
DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN PASAL 108 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
526/PID.B/LH/2018/PN RHL)**

ANNISA NURUL RAHMI

161010110

Telah Di periksa Dan Di setuju Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

ENDANG SUPARTA, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan

DR. ADMIRAL, S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 033/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANNISA NURUL RAHMI
NPM : 16 101 0110
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISA KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR BERDASARKAN PASAL 108 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 526/PID.B/LH/2018/PN. RHL)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Februari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 068/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| N a m a | : Annisa Nurul Rahmi |
| N.P.M. | : 161010110 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Analisa kriminologis terhadap tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan pasal 108 Undang-undang republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (studi Kasus putusan nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | |
|----------------------------------|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 13 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA-ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 67/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020, pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Annisa Nurul Rahmi
N P M : 161010110
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisa kriminologis terhadap tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan pasal 108 Undang-undang republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (studi Kasus putusan nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl)
Tanggal Ujian : 14 April 2020
Waktu Ujian : 12.00 - 13.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.61
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

1. Endang Suparta, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 14 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Melihat kondisi keadaan tanah didaerah Provinsi Riau terutama disalah satu Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir termasuk kedalam jenis tanah gambut yang mana lahan didaerah ini merupakan tanah gambut dan biasanya digunakan untuk lahan perkebunan maka sering kali masyarakat melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan guna dijadikan lahan perkebunan, baik perkebunan bercocok tanam maupun perkebunan kelapa sawit.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti yakni terdiri dari, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar (Studi kasus putusan nomor 526/Pid.B.LH/2018/PN Rhl) dan bagaimana penanggulangan terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar (Studi kasus putusan nomor 526/Pid.B.LH/2018/PN Rhl).

Metode penelitian yang digunakan ialah Observational Research atau penelitian menggunakan survey yakni dengan cara wawancara dan observasi dilapangan. Data yang dipakai dipenelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi masyarakat melakukan pembakaran lahan ialah karena faktor ekonomi. Yang mana pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan faktor ekonomi yang mana jika dengan cara membakar masyarakat berfikir akan bisa meminimalisirkan pengeluaran dan dapat cepat membuka lahan perkebunan untuk membuka lahan perkebunan cocok tanam maupun perkebunan kelapa sawit. Penanggulangan dan pencegahan lahan harus lebih diupayakan agar berkurangnya peristiwa membuka lahan dengan cara membakar ini oleh masyarakat dan juga menetapkan larangan membuka lahan dengan cara membakar untuk setiap orang dan keikut sertaan masyarakat dalam masyarakat peduli api (MPA) juga sangat berperan penting dalam penanggulangan dan pencegahan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka penulis memberikan saran kebijakan dari aparat setempat dan juga kebijakan dari pemerintah terkait larangan terhadap membuka lahan dengan cara membakar, dengan cara disediakannya fasilitas dan sarana disetiap desa yang rawan terjadinya pembakaran, mencegah masyarakat melakukan pelanggaran hukum dan juga meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

ABSTRACT

Seeing the condition of the soil conditions in the Riau Province, especially in one of the villages of Kasang Bangsawan, Pujud District, Rokan Hilir Regency is included in the type of peat soil where the land is peat land and is usually used for plantation land, often the community burns land to open land to be used as land plantations, both plantations and oil palm plantations.

The formulation of the problem to be examined by the author consists of, what are the factors causing the crime of opening land by burning (Case study of decision number 526 / Pid.B.LH / 2018 / PN Rhl) and how to deal with the crime of opening land by means of burn (Case study of decision number 526 / Pid.B.LH / 2018 / PN Rhl).

The research method used was Observational Research or research using a survey that is by interview and observation in the field. The data used in this study consists of primary data, secondary data and tertiary data.

The results of the study showed that the background to the community burning land was due to economic factors. Which land clearing without burning (PLTB) requires large costs and requires a long time. Due to economic factors which if by burning the community think will be able to minimize expenditure and can quickly open up land for plantations to open suitable plantations and oil palm plantations. Prevention and prevention of land should be strived to reduce the incidence of land clearing by burning by the community and also stipulate a ban on land clearing by burning for everyone and community participation in fire-caring communities (MPAs) also play an important role in the prevention and prevention. To overcome the existing problems, the authors provide policy advice from local authorities and also government policies related to the prohibition of opening land by burning, by providing facilities and facilities in every village that are prone to burning, preventing people from committing legal violations and also increasing the target for the community to care about the surrounding environment.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dan karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisa Kriminologis terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar Berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/PN Rhl)** “. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Papa **Drs. H. Damiri, M.Pd** dan Mama **Hj. Juita Kemalawati, S.Pd.SD (alm)**, yang sudah memberikan kasih sayang dan memenuhi keperluan dan doa kepada penulis sejak awal hingga sekarang

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak terut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak **S.Parman, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Zul Akrial,S.H.,M.Hum**, selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak **Endang Suparta, S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis paada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Bapak **Bripda Tommy Silalahi** (Penyidik) dalam kasus yang penulis teliti, **Bapak Kasbu, SP** (Kasi Pencegahan dan kearsipan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), **Bapak Oto Yanoko**

Raymanda, S.Sos , Ibu Richa Rionita Meilani Simbolon, S.H, yang sudah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian skripsi penulis.

11. Kepada abang **Rounald Romieza, S.STP.,M.Si** dan kakak ipar **Tina Kumala Sari, S.STP,** yang sudah memberikan dukungan dan membantu baik dalam hal materil maupun formil kepada penulis.
12. Kepada kakak **Riena Afrilla Riezki, STr.Keb** dan abang ipar **Hermizon, M.Pd,** yang sudah memberikan dukungan dan membantu baik dalam hal materil maupun formil kepada penulis.
13. Kepada abang **Auliya Khotbah Siddiqi (alm),** yang sudah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada kakak **Dr. Aisyah Nurul Ummi** dan bang ipar **Roni Braja Putra, S.STP.,M.M,** yang sudah memberikan dukungan dan membantu baik dalam materil maupun formil kepada penulis.
15. Kepada Cici **Yulianda, Wulida Aulya, Elyani Tiur Oktavia, Dwi Putriani, Fanny Refika, Sheila Maryanti, dan Eldayana Putri** yang sudah menjadi teman disaat saat sulit dan bahagia, meluangkan waktu untuk penulis, dan juga yang tidak berhenti mensupport sejak penulis

menjalankan studi hingga saat penulis menyelesaikan skripsi ini dan sudah bersedia berbagi cerita bersama.

16. Kepada **Muhammad Hafizh, M. Rahmat Fitra, Putra Wahyu Jonan, Bram Orlandho, Gregorio Martin** yang sudah memberikan semangat dan motivasi disaat sulit dan bahagia, sejak penulis menjalankan studi hingga saat penulis menyelesaikan skripsi ini dan sudah bersedia berbagi cerita bersama.
17. Teman-teman seperjuangan dan Himadana 16 yang telah berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada penulis.
18. Dan juga teman-teman DEMA FH UIR yang telah memberikan semangat dan berbagi cerita kepada penulis.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.


Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu , penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar sskripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 21 Maret 2020

Penulis

Annisa Nurul Rahmi



ABSTRAK

Melihat kondisi keadaan tanah didaerah Provinsi Riau terutama disalah satu Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir termasuk kedalam jenis tanah gambut yang mana lahan didaerah ini merupakan tanah gambut dan biasanya digunakan untuk lahan perkebunan maka sering kali masyarakat melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan guna dijadikan lahan perkebunan, baik perkebunan bercocok tanam maupun perkebunan kelapa sawit.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti yakni terdiri dari, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar (Studi kasus putusan nomor 526/Pid.B.LH/2018/PN Rhl) dan bagaimana penanggulangan terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar (Studi kasus putusan nomor 526/Pid.B.LH/2018/PN Rhl).

Metode penelitian yang digunakan ialah Observational Research atau penelitian menggunakan survey yakni dengan cara wawancara dan observasi dilapangan. Data yang dipakai dipenelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi masyarakat melakukan pembakaran lahan ialah karena faktor ekonomi. Yang mana pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan faktor ekonomi yang mana jika dengan cara membakar masyarakat berfikir akan bisa meminimalisirkan pengeluaran dan dapat cepat membuka lahan perkebunan untuk membuka lahan perkebunan cocok tanam maupun perkebunan kelapa sawit. Penanggulangan dan pencegahan lahan harus lebih diupayakan agar berkurangnya peristiwa membuka lahan dengan cara membakar ini oleh masyarakat dan juga menetapkan larangan membuka lahan dengan cara membakar untuk setiap orang dan keikut sertaan masyarakat dalam masyarakat peduli api (MPA) juga sangat berperan penting dalam penanggulangan dan pencegahan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka penulis memberikan saran kebijakan dari aparat setempat dan juga kebijakan dari pemerintah terkait larangan terhadap membuka lahan dengan cara membakar, dengan cara disediakannya fasilitas dan sarana disetiap desa yang rawan terjadinya pembakaran, mencegah masyarakat melakukan pelanggaran hukum dan juga meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

ABSTRACT

Seeing the condition of the soil conditions in the Riau Province, especially in one of the villages of Kasang Bangsawan, Pujud District, Rokan Hilir Regency is included in the type of peat soil where the land is peat land and is usually used for plantation land, often the community burns land to open land to be used as land plantations, both plantations and oil palm plantations.

The formulation of the problem to be examined by the author consists of, what are the factors causing the crime of opening land by burning (Case study of decision number 526 / Pid.B.LH / 2018 / PN Rhl) and how to deal with the crime of opening land by means of burn (Case study of decision number 526 / Pid.B.LH / 2018 / PN Rhl).

The research method used was Observational Research or research using a survey that is by interview and observation in the field. The data used in this study consists of primary data, secondary data and tertiary data.

The results of the study showed that the background to the community burning land was due to economic factors. Which land clearing without burning (PLTB) requires large costs and requires a long time. Due to economic factors which if by burning the community think will be able to minimize expenditure and can quickly open up land for plantations to open suitable plantations and oil palm plantations. Prevention and prevention of land should be strived to reduce the incidence of land clearing by burning by the community and also stipulate a ban on land clearing by burning for everyone and community participation in fire-caring communities (MPAs) also play an important role in the prevention and prevention. To overcome the existing problems, the authors provide policy advice from local authorities and also government policies related to the prohibition of opening land by burning, by providing facilities and facilities in every village that are prone to burning, preventing people from committing legal violations and also increasing the target for the community to care about the surrounding environment.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dan karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisa Kriminologis terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar Berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/PN Rhl)** “. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Papa **Drs. H. Damiri, M.Pd** dan Mama **Hj. Juita Kemalawati, S.Pd.SD (alm)**, yang sudah memberikan kasih sayang dan memenuhi keperluan dan doa kepada penulis sejak awal hingga sekarang

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak terut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada pebulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Surizki Febrianto,S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan I Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak **S.Parman, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Zul Akrial,S.H.,M.Hum**, selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak **Endang Suparta, S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis paada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Bapak **Bripda Tommy Silalahi** (Penyidik) dalam kasus yang penulis teliti, **Bapak Kasbu, SP** (Kasi Pencegahan dan kearsipan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), **Bapak Oto Yanoko**

Raymanda, S.Sos , Ibu Richa Rionita Meilani Simbolon, S.H, yang sudah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian skripsi penulis.

11. Kepada abang **Rounald Romieza, S.STP.,M.Si** dan kakak ipar **Tina Kumala Sari, S.STP,** yang sudah memberikan dukungan dan membantu baik dalam hal materil maupun formil kepada penulis.
12. Kepada kakak **Riena Afrilla Riezki, STr.Keb** dan abang ipar **Hermizon, M.Pd,** yang sudah memberikan dukungan dan membantu baik dalam hal materil maupun formil kepada penulis.
13. Kepada abang **Auliya Khotbah Siddiqi (alm),** yang sudah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada kakak **Dr. Aisyah Nurul Ummi** dan bang ipar **Roni Braja Putra, S.STP.,M.M,** yang sudah memberikan dukungan dan membantu baik dalam materil maupun formil kepada penulis.
15. Kepada Cici **Yulianda, Wulida Aulya, Elyani Tiur Oktavia, Dwi Putriani, Fanny Refika, Sheila Maryanti, dan Eldayana Putri** yang sudah menjadi teman disaat saat sulit dan bahagia, meluangkan waktu untuk penulis, dan juga yang tidak berhenti mensupport sejak penulis

menjalankan studi hingga saat penulis menyelesaikan skripsi ini dan sudah bersedia berbagi cerita bersama.

16. Kepada **Muhammad Hafizh, M. Rahmat Fitra, Putra Wahyu Jonan, Bram Orlandho, Gregorio Martin** yang sudah memberikan semangat dan motivasi disaat sulit dan bahagia, sejak penulis menjalankan studi hingga saat penulis menyelesaikan skripsi ini dan sudah bersedia berbagi cerita bersama.

17. Teman-teman seperjuangan dan Himadana 16 yang telah berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada penulis.

18. Dan juga teman-teman DEMA FH UIR yang telah memberikan semangat dan berbagi cerita kepada penulis.

19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.


Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu , penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar sskripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 21 Maret 2020

Penulis

Annisa Nurul Rahmi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional.....	31
F. Metode Penelitian	32

BAB II	
TINJAUAN UMUM.....	37
A. Tindak Pidana Pembakaran Lahan.....	37
B. Lokasi Penelitian	53
C. Kronologi Kasus.....	56
BAB III	
PEMBAHASAN	66
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar Yang Terjadi di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	66
B. Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar Yang Terjadi Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	74
BAB IV	
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan bertambahnya kepentingan serta kebutuhan hidup maka makin banyak pula kebutuhan lahan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam pembangunan tempat tinggal maupun kebutuhan yang dapat digunakan sebagai lahan untuk kepentingan perkebunan.

Kelestarian hutan dan kebutuhan masyarakat yakni dua hal penting. Pada saat timbul masalah rusaknya hutan, selalu yang di anggap faktor rusaknya hutan adalah masyarakat. Berkaitan dengan kasus tersebut muncul alternatif pemanfaatan lahan hutan untuk mendukung perekonomian masyarakat terutama disekitar hutan tanpa mengakibatkan rusaknya hutan yang disebut tempat pemanfaatan lahan di bawah tegakan (Mustofa M. S., 2011) .

Dalam pembangunan kehutanan, keikutsertaan masyarakat dikawasan hutan dan sekitarnya akan ditingkatkan dan usaha kehutanan yang besar akan lebih mendorong agar dapat membantu pengembangan usaha hutan rakyat. Hal ini diperkuat oleh “Undang-undang No. 5 tahun 1967 Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil

hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat” (Rahmad, 2013, p. 138)

Hutan ialah sumber daya alam yang memiliki harga strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keikutsertaan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengelolaannya begitu dibutuhkan. Hal ini karena hutan ialah kekayaan alam yang dipegang oleh negara dan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Supriadi, 2010, hal. 17) .

Hal ini juga dapat menjadikan faktor masyarakat mampu membuka lahan agar terpenuhinya kebutuhan di masyarakat, baik secara papan maupun pangan. “Sebagaimana yang terdapat dalam PP RI No. 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/ Pencemaran Lingkungan Hidup yang menyangkut hal Kebakaran Hutan dan Lahan, maksud dari lahan yakni sesuatu hamparan ekosistem daratan yang digunakan untuk usaha kegiatan ladang dan/ kebun bagi warga”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan lahan yakni suatu ekosistem dan sosial yang begitu penting bagi setiap manusia sebagai sumber untuk menjalani kehidupan.

Menurut Rianawati (Rianawati, 2005) tungginya tekanan terhadap lahan saat ini dari berbagai sektor kini bergeser pada areal gambut yang menyebabkan lahan gambut mengalami gangguan. Rusaknya fungsi lahan gambut yang semula sebagai penyimpanan utama air menyebabkan lahan gambut berpengaruh terhadap kebakaran.

Kegiatan pembakaran lahan ini dilaksanakan secara terbuka dan sengaja bisa dilakukan oleh warga ataupun oleh perusahaan yang ada disana. Ini bisa dilakukan dengan cara dibakar dan lainnya guna pertanian dan perkebunan. (Fitria, Analisis Kriminologi Terhadap Pembakaran Lahan yang Dilakukan Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir), 2015, p. 25)

Permasalahan kebakaran lahan kemudian berkembang menjadi sangat kompleks dan menarik perhatian banyak orang saat ini dengan dampak yang ditimbulkannya. Schweitheim, mengemukakan bahwa fenomena kebakaran hutan serta lahan di Indonesia semakin banyak pada akhir-akhir ini menyebabkan timbulnya problem lingkungan hidup, kehidupan bermasyarakat dan perekonomian, mau itu wilayah Indonesia maupun di Negara Tetangga. (Fitria, Analisis Kriminologi Terhadap Pembakaran Lahan yang Dilakukan Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir), 2015, p. 2)

Menurut Saharjo (Saharjo, 2013, p. 1) bahwa hampir 99% kebakaran lahan yang ada di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan juga ditunjang oleh beberapa faktor lain seperti perilaku masyarakat yang berubah dan kebijakan pemerintah.

Masyarakat ialah bagian dari sumber utama kebakaran lahan dan hutan hal ini di ungkapkan oleh Saharjo, et.al (Saharjo, 2013, p. 3). Kebakaran yang disebabkan

oleh masyarakat kemudian menjadi tinggi ketika kebakaran tersebut terjadi di lahan gambut.

Menurut Darmawan (Sunanto, Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Jaya Provinsi Kalimantan Barat, 2008) Mendefinisikan Pembakaran sebagai berikut :

Tindakan kesengajaan membakar yang dilakukan masyarakat dalam mengelola lahan untuk kegiatan pertanian/perladangan mereka. Sedangkan kebakaran didefinisikan sebagai suatu proses pembakaran yang menyebar secara bebas, tidak tertekan yang mengkonsumsi bahan bakar seperti: serasah, rumput, humus, ranting-ranting kayu mati, tiang, gulma, semak, dedaunan serta pohon-pohon segar.

Melihat banyaknya terjadi tindak pidana membuka lahan yang mana jika kita membuka lahan dengan cara membakar ialah salah satu tindak pidana dan pelaku yang melakukan atau merusak lingkungan. “Tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar yang terjadi di kecamatan pujud tersebut memenuhi unsur tindak pidana Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009. Yang mana telah di jelaskan pada Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009, yaitu : (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”

(1) “Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar”

Seperti yang kita ketahui adapun dampak dari pembakaran lahan tersebut mempunyai dampak terhadap lingkungan yaitu mengakibatkan kabut asap yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Yang mana penulis mengetahui permasalahan yang dewasa ini semakin maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar yang mana dipergunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan, baik perkebunan bercocok tanam maupun perkebunan kelapa sawit. Disamping permasalahan pembakaran lahan, penulis mendapatkan

fakta bahwa tanah yang dibakar tersebut merupakan tanah milik NKRI yang menurut “Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h yakni setaip orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pada tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.30 wib, telah muncul kebakaran lahan yang mana dengan sengaja mengelola dan membuka lahan dengan cara membakar yang berakibat terjadinya kerusakan dan pencemaran fungsi lingkungan hidup. Yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu mengakibatkan kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan baik bagi masyarakat setempat maupun terhadap hewan-hewan pada lahan maupun sekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Yang mana lahan yang di bakar oleh sekelompok masyarakat tersebut adalah lahan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kebakaran lahan dan hutan dengan titik koordinat LAT 1,466 LONG 100,593 SAT T, CON 64% dan diketahui lokasi tersebut terletak di daerah Dusun Sawah Tengah Desa Kasang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, yang mana lahan sekitar kurang lebih 2Ha sudah terbakar yang dilakukan oleh beberapa orang yakni saudara Sudirman, saudara Kasino dan saudara Simon Ginting. Kedua tersangka yang bernama Sudirman dan saudara Kasino mengakui telah merekalah yang membakar lahan tersebut menggunakan 2 (dua) Botol Aqua yang berisi solar dan 2 (dua) buah mancis yang berwarna biru dan orange serta potongan karet ban yang mereka sembunyikan di bawah kumpulan kayu. Kemudia tersangka

melakukan pembakaran tersebut bertujuan untuk ditanami sawit. Yang mana Saudara Ucok Sinaga menyuruh saudara Sudirman, Simon Ginting dan saudara Kasino melakukan pembakaran lahan tersebut saudara Ucok Sinaga mengatakan bahkan ketiga rekan nya tersebut akan bekerja dilahan yang baru, sebelum nya ketiga rekan nya tersebut sudah bekerja dilahan nya sendiri beberapa hari yang lalu. Saudara Sudirman dan saudara Kasino yang bertugas yang membakar lahan dan saudara Simon Ginting yang mengawasi kegiatan dari kedua rekan nya tersebut dan saudara Adi (DPO) yang menyediakan minyak solar dan saudara Adi (DPO) yang menyuruh untuk membakar lahan tersebut menggunakan solar yang mana lahan tersebut dimiliki oleh saudara Ucok Sinaga dan saudara Adi (DPO) yang bertugas membayar dan menggaji dari ketiga rekannya tersebut.

Pada kasus ini dapat dilihat dari analisa kronoglogi nya bahwa masyarakat berperan penting dalam terjadinya suatu kegiatan pembakaran lahan, yang mana pentingnya kepedulian/kesadaran penduduk dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup amat lah penting, agar berkurang nya tingkat pembakaran hutan dan lahan disuatu daerah dan juga berkurangnya perbuatan pembakaran lahan dan hutan disetiap daerahnya. Jika masyarakat mengetahui dampak-dampak negative yang akan terjadi jika melakukan pembakaran lahan tersebut dan juga dapat mengakibatkan pelaku pembakaran tersebut dapat dijatuhi hukuman dengan berbagai hukuman baik hukuman penjara maupun deenda. Dan juga dampak dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar yang rusaknya lingkungan sekitar dan buruk nya kualitas

udara yang mana kita ketahui udara sangat berpengaruh penting terhadap kehidupan, jika kualitas udara disuatu daerah buruk maka dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

“Yang mana ketentuan Pidananya terdapat dalam Pasal 108 UU RI No.32/2009, yakni : (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Setiap oraang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang dengan kejahatan yang dapat menimbulkan sanksi melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan biasanya dikenal dengan ilmu kriminologi yang mana ilmu kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang ilmu pengetahuan tentang ilmu kejahatan.

Menurut Thorsten Sellin (Santoso & Zulfa, Kriminologi, 2012, p. 11) pengertian ini diperdalam dengan meletakkan *conduct norms* sebagai salah satu ranah penelitian kriminologi, yang membuat penekanannya lebih sebagai fenomena sosial didalam masyarakat.

Pada umumnya, tujuan dari kriminologi ialah agar dapat meneliti suatu delik atau tindak pidana dari tiap-tiap sudut pandang, maka diharapkan bisa mendapatkan pemahaman tentang kejadian kejahatan atau tindak pidana dengan baik.

Berdasarkan hasil analisa dari putusan, sekelompok orang di Kecamatan Pujud melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar dengan tujuan membuka lahan baru untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Karna dianggap membuka lahan dengan cara membakar merupakan cara yang paling efektif bagi sekelompok orang tersebut di bandingkan dengan tanpa di bakar.

Melihat fenomena membuka lahan dengan cara membakar tersebut, maka olehkarena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Kriminologis terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar Berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl). ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yakni Membuka lahan dengan cara Membakar yang di lakukan oleh sekelompok orang yang terjadi di Kecamatan Pujud, yang mana menjadi rumusan masalah penelitian yakni :

1. Apa faktor penyebab terjadinya terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl) ?
2. Bagaimana Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl) ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti hanya melakukan penelitian hanya pada masyarakat yang berada di Kecamatan Pujud yang melakukan membuka lahan dengan cara membakar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara membakar yang terjadi di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl)
2. Mengetahui cara penanggulangan terjadinya Tindak Pidana membuka Lahan dengan cara membakar di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl)

Manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat sebagai menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Latar belakang sekelompok individu yang melakukan membuka lahan dengan cara membakar yang berada khususnya di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Putusan Nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang masyarakat membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh sekelompok orang . Yang mana agar penelitian ini bisa memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembuat kebijakan dalam penanggulangan dan mengatasi terjadinya membuka lahan dengan cara membakar yang sering kali terjadi, supaya dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik lagi dengan menambah wawasan terkait membuka lahan dengan cara membakar dari sisi kriminologis.

D. Tinjauan Pustaka

Setiap perilaku manusia harus lah pas/sesuai dengan kaedah yang telah ada dan yang sudah berlaku, yang mana agar tindakan tersebut tidak mengakibatkan akibat yang bisa merugikan diri sendiri/bagi khalayak ramai. Tindakan yang tak

kompatibel dengan kaidah yang sudah akan menimbulkan sanksi yang mana juga bisa mengakibatkan suatu tindak pidana. Yang mana tidak pidana merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan.

Asal kata Kriminologis yang di temukan oleh P.Topinard 1830-1911 salah satu pakar antropologis perancis, yang mana bersumber dari kata “*crimen*” yang makna penjahat maupun kejahatan serta “*logos*” yakni ilmu pengetahuan, jadi makna kriminologi bisa diartikan mengenai ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso & Zulfa, Kriminologi, 2012, p. 9) .

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnson dalam *The sociology Of Crime* dan *Delinquency* (Santoso & Zulfa, Kriminologi, 2012, p. 12) mendefinisikan Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi individu/masyarakat terhadap keduanya. Yang mana objek studi kriminologi mencakup (Santoso & Zulfa, Kriminologi, 2012, p. 12) :

- i. Perbuatan yang disebut
- ii. Pelaku kriminal

- iii. Reaksi penduduk yang ditunjukkan kepada pelaku maupun perbuatannya.

Terdapat kaitan erat antara hukum pidana dan kriminologi, yang mana pada dasarnya hasil kajian dan penelitian kriminologi bisa menolong pihak berwajib dalam penanganan kejahatan, terlebih pada hasil/kajian studi dibidang etiologi kriminal dan penology. Tak hanya dalam hal penemuan hal-hal yang merupakan faktor-faktor munculnya kejahatan, ilmu kriminologi juga dapat bermanfaat didalam pembuatan UU (kriminalisasi) maupun pencabutan UU(dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*”. (S, 2014, pp. 16-17)

Kriminologi dan hukum pidana memiliki kesamaan dan juga perbedaan, yang mana perbedaan dan persamaannya sebagai berikut : (Ilyas, 2018, pp. 23-24)

1. Persamaan : Kriminologi/hukum pidana memiliki persamaan yaitu :
 - a. Kedua-duanya memiliki objek kajian kejahatan
 - b. Kedua-duanya sama-sama mengupayakan penanggulangan tindakan kriminal.
2. Perbedaan:
 - a. Kriminologi hendak mengetahui apa maksud dan tujuan suatu individu berbuat tindak kriminal.

- b. Hukum pidana terlebih dahulu memvonis seseorang/individu sebagai kriminal, kemudian kriminologilah yang meneliti sebab individu berbuat jahat.
- c. Kriminologi memiliki andil dalam perumusan peraturan UU pidana. Hukum Pidana, pengertian kejahatan telah dirumuskan (dikodifikasi) di KUHPidana.

Kriminologi menurut Sutherland (Santoso & Zulfa, Kriminologi, 2012, pp. 10-11) yaitu kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Etiologi Kejahatan

Ialah salah satu cabang dari kriminologi yang mana memiliki focus tentang sebab-sebab dari kejahatan dan kejahatan adalah hal utama dalam kriminologi.

2. Sosiologi hukum

Sesuatu oleh hukum yang dilarang dan dapat dijatuhi/divonis dengan sanksi disebut dengan kejahatan. Oleh karenanya hukum lah yang dapat menentukan itu dapat dihukum atau tidak. Tak hanya memiliki kepentingan untuk mencari sebab-sebabnya namun harus mencari faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum.

3. Penology

Intinya cabang ilmu dari kriminologi ini adalah soal penghukuman. Namun, Sutherland memasukkan paham-paham yang mana menyebutkan tentang upaya represif dan preventif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang aliran pemikiran, yang termasuk dalam objek studi kriminologi yakni :

a) Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bagian objek penelitian kriminologi yang paling penting. Kejahatan yakni salah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang, maupun organisasi yang merugikan masyarakat secara fisik, maupun materi dan kepada pelaku diberikan sanksi pidana. Serta perbuatan yang dibuat oleh perseorangan atau sekelompok orang ataupun organisasi yang berlawanan dengan nilai-nilai di masyarakat dan kepada pelaku diberikan sanksi atau reaksi non formal.

b) Pelaku

Pelaku yaitu orang yang melakukan tindak pidana atau suatu kejahatan.

c) Korban

Menurut Arif Gosita (Yulia, 2010, p. 48) yang dimaksud dengan korban ialah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Dari pengertian Di atas, maka korban menjadi objek kriminologi berhubungan dengan kerugian yang di dapat oleh korban akibat suatu tindak pidana tersebut.

d) **Reaksi Sosial**

Menurut (Mustofa M. , 2005, p. 13) reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan pengertian di atas maka reaksi sosial ialah reaksi dari masyarakat serta pemikiran dari masyarakat terhadap suatu tindak pidana atau suatu kejahatan yang biasa terjadi di suatu lingkungan baik berupa reaksi formal maupun reaksi non formal. Reaksi formal adalah layak nya sistem peradilan pidana sedangkan non formal adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang ada di masyarakat.

1. Teori Kejahatan

Eksistensi kejahatan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk, pola perilaku dan tindakan manusia dalam dinamika kehidupan. Perilaku jahat bisa timbul karena dorongan dan pengaruh berbagai macam aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan. Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai aturan yang mengatur dirinya sendiri untuk memilih suatu tindakan yang baik ataupun sebaliknya. (Akrial, 2015, p. 390)

Donald R. Taft menyatakan kejahatan yakni salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU. Kemudian, defenisi kejahatan sebagaimana dijelaskan diatas lebih menekankan pada hal formal bahwa suatu tindak kriminal haruslah dirumuskan melalui UU serta diancam dengan pidana (Zaidan, 2016, p. 12) .

Menurut Herman Mannheim (Zaidan, 2016, pp. 14-15), makna kejahatan *Pertama*, wajib dipakai dalam bahasa teknis, yakni hanya didalam hubungannya dengan tindakan yang secara hukum ialah tindakan kriminal. *Kedua*, tindakan tersebut seutuhnya terbukti ialah kejahatan dengan tidak melihat apakah terbukti dipidana melalui peradilan pidana atau tidak. *Ketiga*, keputusan opsi-opsi lainnya apa tersedia serta akan dipakai tergantung pada pengkajian didalam kasus individual. *Keempat*, ilmu yang mempelajari kejahatan, yakni kriminologis bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri dalam menentukan kriteria suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Dari pengertian di atas dapat kita masuk kan salah satu asas hukum pidana yaitu “ *Geen straf zonder schuld* “ atau biasa kita ketahui Tidak ada perbuatan pidana tanpa kesalahan. Kesalahan itu berasal dari perseorangan/kelompok masyarakat yang tidak tahu atau tidak peduli akan perbuatan pidana.

Jika ada perseorangan/sekelompok masyarakat yang terlibat suatu perbuatan pidana dan sudah di putuskan terbukti bersalah maka akan di tetap kan sebagai

Terpidana. Yang mana terpidana atau pelaku tersebut melakukan suatu tindakan kejahatan yang di pelajari di dalam suatu ilmu kejahatan atau sering kita dengar yaitu Kriminologis.

Para penjahat menurut Lombroso yang menyebutkan bahwa bentuk serta struktur tubuh dapat menjadi faktor maupun gejala timbulnya suatu kejahatan, yang mana dikerucutkan menjadi empat jenis: (Zaidan, 2016, p. 52)

1. *Born criminal*, ialah orang yang menurut doktrin atavisme.
2. *Insane criminal*, ialah individu yang berbuat kejahatan sebagai hasil dari perubahan pola pikir serta respon otaknya yang membuat mereka tidak dapat berperilaku normal.
3. *Occasional criminal* atau *criminaloid*, ialah pelaku tindak kriminal berdasar kejadian yang terus berulang yang berakibat ketidak stabilan kepribadian.
4. *Criminal of passion*, ialah pelaku tindak kriminal yang melakukan perbuatannya diakibatkan oleh emosi, perasaan, serta kehormatan.

Wilson dan Herrnstein membagi faktor-faktor penyebab kejahatan atas dasar konstitusional faktor yang terdiri atas faktor konstitusional, kelamin (*gender*), usia (*age*), kecerdasan (*intelegence*), kepribadian, dan *psychopatology*. Disamping itu. Terdapat faktor-faktor pertumbuhan atau perkembangan seperti keluarga (*families*), kekerasan, kehancuran rumah tangga, dan pendidikan. Dalam konteks sosial terdapat

faktor masyarakat, lapangan kerja, televisis dan media massa, obat-obatan, minuman keras, dan pengaruh perubahan sosial. (Zaidan, 2016, p. 59)

Paradigma teoritis yang membahas faktor-faktor lingkungan eksternal terjadinya kejahatan dipandang dari berbagai aspek, misalnya faktor ekonomi dan ekologi adalah penyebab kejahatan. (Zaidan, 2016, p. 62)

Menurut Durkheim, kejahatan sebagai produk dari setiap eksistensi norma-norma. Sebagaimana konsepsi tentang salah atau jahat, memerlukan pengertian tentang apa yang dikatakan benar atau baik, keduanya bersifat *inheren*. Kejahatan dalam hal ini sebagai persyaratan bagi perubahan sosial. Begitu juga dalam rangka menyiapkan perubahan masyarakat, kejahatan dibutuhkan untuk mendorong perubahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan bahkan kejahatan telah dianggap sebagai produk masyarakat. (Zaidan, 2016, p. 64)

2. Teori Sebab-sebab Kejahatan

Sebab-sebab munculnya kriminalitas bisa dijumpai dalam beberapa faktor. Suatu faktor dapat menyebabkan kriminalitas tertentu, sedangkan sebab lainnya bisa menyebabkan macam-macam kriminalitas lainnya. (Abdulsyani, 1987, p. 43)

Kejahatan harus dapat ditangani dan diberantas, untuk itu diperlukan upaya mencari sebab-sebab kejahatan agar mampu ditanggulangi dan ditindak atau

diberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang melanggar aturan dan norma yang hidup ditengah tengah masyarakat. Sebab-sebab kejahatan dapat dipelajari melalui ilmu kriminologi, sementara itu mengenai substansi hukum dan penegakan hukum dapat dijawab melalui pidana. Oleh karena itu, hukum pidana dan ilmu kriminologi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. (Akrial, 2015, p. 390)

Dapat kita rinci atas beberapa fase sebab timbulnya suatu perbuatan jahat, yaitu antara lain: (Abdulsyani, 1987, p. 21)

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifat nya individualistis dan intelektualistis.
2. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Ini menggambarkan bahwa faktor lingkunganlah yang memungkinkan mendorong manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan (immitatif) terhadap masyarakat.
3. Sebab-sebab kejahatan yang terjadi dari hubungan antara sifat kerakusan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan tidak pernah puas) terhadap barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah.
4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup. Ini dapat menggambarkan awal timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapatkan apa yang tak dimilikinya atau menambah apa yang telah dimilikinya

5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan. Yakni menerangkan timbulnya perbuatan jahat karena faktor bakat yang terdapat didalam diri manusia.
6. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, artinya tindakan kejahatan diluar kehendak sadar pelakunya.

3. Faktor Terjadinya Kejahatan

Menurut (Abdulsyani, 1987, p. 44) mengatakan yakni penyebab munculnya kejahatan bisa ditemui disetiap aspek yang bisa memicu penjahat khusus, yang mengakibatkan elemen lainnya bisa memunculkan tipe kejahatan.

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)

Faktor yang berasal dari diri individu (intern) ini mempunyai keterkaitan dengan timbulnya suatu tindak kejahatan (kriminalitas) (Abdulsyani, 1987, p. 44).

a) Karakter dari individu

Karakter Tertentu merupakan kondisi psikis dari suatu subjek. Beberapa karakter tertentu yang dapat memunculkan kriminalitas :

a. Gila: individu yang mengalami kelainan kejiwaan biasanya mereka merupakan orang-orang yang tidak dapat berbaur dalam masyarakat. Kelainan ini bisa dipengaruhi oleh factor psikis yang tertekan berlebihan maupun pengalaman masa lalu yang amat berat.

b. Emosi: problem emosional kuat kaitannya dengan problem sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan. Ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai harmoni diantara emosi dan kemauan dimasyarakat.

c. Kurangnya mental: terdapat suatu kaitan dengan kemampuan intelengensia. Apabila individu memiliki kemampuan intelegensia yang mumpuni serta bisa memahami kenyataan, karenanya individu tersebut semakin mudah untuk beradaptasi dalam masyarakat.

d. Anomie: menurut pandangan psikologis, karakter individu sangat berubah-ubah, yang mana disimbolkan dengan munculnya kemauan-kemauan tersebut berada pada manusia sebagai social person.

b) Karakter umum dari individu

Karakter umum subjek bisa dikelompokkan menjadi:

a. Usia: sedari anak-anak sampai tua, acapkali menghadapi tranformasi baik badan maupun batinnya. Dengan transformasi tersebut, sehingga individu-individu bisa melakukan tindakan kriminal, cuma takaran nya saja yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan pertumbuhannya serta cara berpikir tak lupa kondisi dilingkungannya.

b. Jenis Kelamin: terkait jenis kelamin, pria secara jasmani memiliki postur yang lebih daripada perempuan, sehingga melakukan tindak kriminal jadi besar.

c. Posisi didalam bermasyarakat: kedudukan individu dalam masyarakat sangat mempengaruhi suatu individu itu dalam melakukan suatu hal dan merasa hebat dan tak ada yang bisa mengganggunya. Sehingga kedudukan sangat mempengaruhi si individu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Tingkat Akademik: inipun terutama intelegensianya. Dengan tingginya tingkat pendidikan seseorang berbanding lurus dengan sikapnya ataupun perilaku si individu itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakatnya sendiri.

e. Problem hiburan individu: meskipun kedengaran enteng namun ini sangat berpengaruh dalam kehidupan individu didalam masyarakat. Hidup yang stress bisa mempengaruhi stress oleh karena itu perlu adanya hiburan atau rekreasi.

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu

Aspek ini bersumber dari luar diri subjek sehingga ini berpengaruh kepada timbulnya niat/kemauan untuk berbuat jahat.: (Abdulsyani, 1987, pp. 46-47)

A. Aspek Ekonomi: Biasanya aspek ekonomi memiliki kaitan dengan munculnya kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi di era ini memunculkan kompetisi dibidang ekonomi, guna memikat konsumen

mereka memasang promo serta iklan agar meningkatkan jumlah konsumen. Inipun mengakibatkan individu menjadi ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin dan mengakibatkan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya misalkan perampokan maupun pencurian. Aspek ekonomi mencakup :

- a. **Pengangguran:** Dikarenakan kecilnya peluang kerja, peningkatan jumlah penduduk dan kurangnya skill yang dimiliki maka ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran sendiri bisa disebut faktor dari munculnya kriminalitas, yang mana motifnya sendiri yaitu kesulitan ekonomi.
- b. **Urbanisasi:** Dengan gemerlap kehidupan di kota membuat para penduduk di pedesaan memiliki keinginan untuk mengadu nasib mereka di kota. Namun gambaran tersebut tidaklah semudah yang mereka bayangkan atau diucapkan orang. Banyak dari mereka yang merantau tersebut mengalami kegagalan maupun tekanan sehingga membuat mereka stress dan inipun merupakan aspek dari timbulnya/meningkatnya angka kejahatan.
- c. **Ketidakpastian nilai barang:** situasi ekonomi cenderung memiliki kaitan dengan kriminalitas dikarenakan ketidaksiapan

individu menghadapinya sehingga untuk mendapatkan hal yang diinginkan mereka nekat melakukan kejahatan.

B. Aspek Bacaan: Aspek ini dapat memunculkan kejahatan dikarenakan bacaan mereka yang tidak baik contohnya pornografi, pornoaksi, cerita dewasa, seks bebas dll. Inipun membuat mereka punya suatu dorongan untuk melakukan kejahatan untuk memuaskan hasrat mereka tersebut.

C. Aspek Tontonan: Dampak dari tontonan yang kita tonton acapkali menjadi sumber dari niatan kita untuk melakukan sesuatu tak terkecuali melakukan tindak kejahatan. Ini dikarenakan setelah menonton suatu tontonan membuat kita berfantasi yang secara tak langsung membuat kita ingin melakukan hal demikian misalnya hubungan seks sehingga timbul keinginan melakukan tindakan pemerkosaan.

D. Aspek Religi: Nilai-nilai yang terdapat didalam ajaran agama menjunjung tinggi nilai kebajikan dan ketaatan, serta agama mengarahkan tiap-tiap orang untuk senantiasa berada di jalan yang benar, jadi apabila individu tersebut mengamalkan kaidah/nilai yang ada didalam agamanya maka ia akan terhindar dari niatan untuk melakukan jahat yang menciderai kepentingan oranglain. Namun apabila agama tidak diamalkan dengan baik maka mereka sangat gampang dipengaruhi pengaruh luar untuk melakukan tindakan kriminal dikarenakan pegangan hati mereka tidak ada.

4. Teori Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). (Irianto, 2012, p. 22)

Pada upaya non-penal disini menitik beratkan pada hal preventif yang mana lebih mengedepankan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Lain halnya dengan upaya penal, disini upaya penal lebih mengedepankan represif yaitu memberikan hukuman setelah kejahatan itu terjadi.

Pencegahan dan penanggulangan pada kejahatan itu merupakan cara dari masyarakat bereaksi menghadapi kejahatan. Namun tiap-tiap masyarakat mempunyai reaksi berbeda-beda menghadapi kejahatan baik itu dari segi budaya maupun dari segi norma-norma yang ada. Disaat masyarakat telah demikian maju dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tertata dan kompleks, respon mengenai kejahatan semakin maju dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Ilmu dan kebudayaan ialah cerminan dari rasionalitas penetapan hukuman yang diberikan. (Zaidan, 2016, p. 102).

Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi kedalam tiga kelompok berikut (Zaidan, 2016, p. 103) :

- 1) Respon yang bersifat Fimal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.
- 2) Respon yang bersifat Informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Respon yang bersifat Non Formal yang diberi oleh masyarakat sendiri dari cara-cara halus hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hakim sendiri.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial sosial memiliki tiga ciri dasar, yakni : (Dermawan, 1994, pp. 34-35)

- 1) Dalam ciri ciri ini, upaya pencegahan yang dilakukan terfokus pada individu yang mulai dari usia muda (remaja), termasuk anak-anak yang bisa diberikan sosialisasi yang diberikan pihak yang berwenang. Dari data yang ada, orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan telah melakukan tindak pelanggaran sejak dia berusia muda. Oleh karenanya sangat penting melakukan pendekatan sejak dini.

Tak hanya pada level pendekatan sosial, kita juga harus memiliki focus pada tingkatan-tingkatan organisasi yang ada dalam masyarakat yang mana mereka

juga memiliki pengaruh dalam pembentukan kepribadian masyarakat yang dinaunginya. Mereka dapat memberikan efek negative ataupun positive kepada masyarakat dimana mereka berada.

- 2) Pada tahap perkembangan yang berbeda juga membutuhkan pendekatan pencegahan yang berbeda pula. Cara pecegahan yang diterapkan pada anak sekolah dasar tentu berbeda dengan anak sekolah lanjutan. Dalam hal yang sama, strategi berdasarkan pada ketenagakerjaan dan lingkungan pergaulan akan menjadi lebih relevan bagi anak muda daripada bagi anak-anak kecil, yang mana bagi mereka (anak-anak kecil), sekolah dan keluarga akan menjadi daerah intervensi paling penting.
- 3) Pada tahap ini yaitu pencegahan secara sosial tidak dapat disebut sebagai proyek jangka pendek namun disini pendekatan sosial merupakan proyek jangka panjang. Kenapa disebut demikian karena disini pencegahan secara sosial ini cangkupannya luas dan berkepanjangan, pengealuasiannya pun tidak bisa dikatakan mudah karena hubungan dengan tiap kejahatan berbeda-beda dan cara penanganannya juga beda. Disini yang menjadi halangan terbesar adalah ketika pelanggaran, struktur ekonomi dan penegak hukum masih terdapat kesenjangan sehingga penanganannya jadi lebih sulit sehingga program pencegahan kejahatan lebih sulit diidentifikasi dan penelaahan kemajuan serta perbaikannya jadi lebih sulit.

Kasier memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi: segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan atau pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. (Dermawan, 1994, p. 12)

Kasier mengajukan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok, yakni : (Effendi T. , 2017, p. 185)

- 1) **Pencegahan Primer**, merupakan suatu pencegahan dari sebuah kejahatan melalui aspek ekonomi, sosial, serta aspek-aspek lainnya dari suatu peraturan umum terkhusus guna mempengaruhi keadaan kriminogenik serta faktor-faktor dasar tindak kriminal. Fungsi utama dari pencegahan primer ialah agar terciptanya keadaan yang memberikan harapan bagi terciptanya interaksi antar individu dalam masyarakat, contohnya dari pencegahan primer ini ialah perbaikan dibidang pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, dan lain-lain .
- 2) **Pencegahan sekunder**, bisa diimplementasikan didalam suatu kebijakan peradilan pidana serta pelaksanaannya. Tugas preventif dari kepolisian ditugaskan didalam pencegahan sekunder, demikian juga pengawasan dari pihak-pihak media, desain dan konstruksi bangunan serta perencanaan perkotaan.

- 3) **Pencegahan Tertier**, menitik beratkan dalam hal pencegahan terhadap residivis melalui peran kepolisian serta lembaga lembaga lainnya didalam sistem peradilan pidana. Pemidaan diarahkan pada proses pembinaan pelaku kejahatan dengan harapan tidak mengulangi kejahatan. Pencegahan tertier sebisa mungkin mengurangi tindakan yang bersifat represif.

Pendapat Fuller dan Myers mengatakan pentingnya persepsi anggota masyarakat terhadap kejahatan suatu masalah sosial yang dirasakan ancaman kehadirannya oleh mereka. Dengan demikian dapat diketakan juga kegiatan kolektif yang berhubungan dengan usaha pencegahan kejahatan akan terselenggara dengan baik. (Dermawan, 1994, p. 127)

Berkaitan dengan kegiatan kolektif dalam keikut sertaan anggota masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan, maka bentuk kegiatan kolektif ini dapat ddigolongkan sebagai kegiatan **Self-help**, suatu istilah yang dikemukakan oleh Sally Folk Moore (1978). **Self-help**, menurut Moore, paling tidak mempunyai tiga sifat penting, yaitu pertama **Self-help** dapat bermakna sebagai pertanggungjawaban kolektif. Kedua, bakhwa **Self-help** dilakukan atas nama hukum. Hal ini secara rasional sesuai dengan pendapat tentang perlindungan hak-hak warga negara, tentang apa yang seharusnya terjadi, atau pembalasan atau penuntutan terhadap orang yang bersalah. Ketiga, **Self-help** adalah sisi yang keras dari tindakan perdamaian. Pada umumnya para pelaku atau partisipasi mempunyai pertimbangan rasional untuk melakukan usaha **Self-help** tersebut. Selain alasan-alasan moral dan pragmatis,

masyarakat juga mempunyai pertimbangan keamanan bagi diri mereka sendiri.
(Dermawan, 1994, p. 129)

E. Konsep Operasional

Supaya tidak terjadi penafsiran terlalu luas mengenai penelitian ini, maka penulis berfikir perlunya membatasi batas operasional guna agar judul lebih berfokus pada judul yang telah ada dengan maksud judul penelitian, yaitu :

Analisa adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan. (Kamus Hukum, 2008, p. 24)

Kriminologi Menurut Soedjono Dirdjosisworo ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan (Ilyas, 2018, p. 3) .

“Lahan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 adalah bagian dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia (Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan)” .

Hukum Pidana yakni merupakan serangkaian dari kaedah-kaedah yang menunjukkan kelakuan apa saja yang dilarang serta yang termasuk dalam tindak

pidana, dan juga memutuskan hukuman apa yang bisa divonis kepada individu yang melakukan tindak pidana (Wahyuni, 2016, p. 31) .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian *Observational Research* atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang digunakan yang dipakai dipenelitian hukum ini, terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari jenisnya adalah bersifat deskriptif analitis, yakni salah satu penelitian yang memberikan gambaran secara detail terhadap faktor penyebab, dan penanggulangan bagaimana dapat terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar di daerah Hukum Polsek Pujud.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan daerah hukum polsek pujud, alasan dipilihnya daerah ini karena adanya tindak pidana membakar lahan dengan cara membakar di wilayah hukum polsek pujud tersebut sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini. Kemudian yang menjadi alasan kriminologis dipilihnya daerah ini karena dapat

mengetahui faktor penyebab, dan penanggulangan dari terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar di Wilayah Hukum Polsek Pujud.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. (Amiruddin & asikin, 2012, p. 95).

Sampel ialah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. (Sujarweni, 2014, p. 65)

Sample ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penetapan sample dari suatu populasi, terdapat beberapa metode antara lain: (Sunggono, 2012, hal. 119)

- A. Metode sensus, yakni metode ini bisa digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.
- B. Metode *purposive*, metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.
- C. Metode *random*, metode ini digunakan apabila jumlah sample untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Setelah mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian, populasi dan sample secara bersamaan. Dalam hal responden mereka ialah dari Badan Pencegahan Bencana Daerah (BPBD) penyidik dari kasus yang di ambil dan dari Tersangka yang di laporkan oleh masyarakat yang melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Polisi Sektor Pujud, yakni sebanyak 5 orang.

Selanjutnya populasi yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel I.1 sebagai berikut :

Tabel I.1
Populasi dan Responden Penelitian

No.	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kasi Bidang Pencegahan & Kesiapsagaan BPBD	1	1	100%
2.	Tersangka/Terlapor	5	3	60%
3.	Penyidik	7	1	10%
Total		13	5	

4. Data dan Sumber Data

Data terbagi atas dua macam, yaitu :

- a. Data Primer ialah data atau keterangan yang didapat secara langsung dan dikumpulkan dari responden. (Amiruddin & asikin, 2012, hal. 30) Responden yakni dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Penyidik dan Juga dari tersangka yang melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar di Wilayah Hukum Polisi Sektor Pujud.
- b. Data sekunder di dapat melalui kepustakaan, yakni beberapa literature, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan data elektronik yang menyangkut penelitian ini.
- c. Data tersier ialah informasi yang didapat oleh peneliti dari kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder seperti bibliografi, direktori dan daftar bacaan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data didalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni di ajukan melalui cara wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan adanya tanya jawab secara langsung kepada Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Kearsipan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dari Penyidik dan

juga tersangka yang berisi pertanyaan yang menyangkut dengan masalah pokok penelitian.

6. Analisa Data & Penarikan Kesimpulan

Data yang telah didapat serta terkumpul secara lengkap, baik berupa data primer ataupun data sekunder, maka data di olah dengan pengelompokan data menurut pengelompokannya menurut masalah penelitian. Data yang didapat melalui wawancara kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian di analisis melalui cara membandingkan dengan teori-teori yang ada diliterature, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitiann ini yang diambil kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kearah yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan

1. Tindak Pidana dan Hukum Pidana

Setiap perilaku manusia haruslah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sudah ada, yang mana agar tindakan tersebut tidak mengakibatkan suatu tindakan yang bisa merugikan diri sendiri/bagi khalayak ramai. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah akan menimbulkan sanksi yang mana juga bisa mengakibatkan suatu tindak pidana. Yang mana tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan.

Istilah pidana berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna nestapa, hukuman, atau sedih hati. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan *straf*, dipidana berarti dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya. (Hadikusuma, 2013, p. 114)

Moeljatno menyatakan bahwa Hukum Pidana ialah sub hukum yang menegakkan inti dan kaedah guna mengetahui tingkah laku mana yang dilarang untuk diperbuat, yang tak diperbolehkan yang diikuti dengan hukuman tertentu, dan

siapasaja yang melanggar, bilamana serta didalam hal apasaja mereka dapat dikenai hukuman oleh kejahatan mereka tersebut, serta bagaimana penjatuhan sanksi dapat dilakukan terhadap pelanggar (Effendi E. , 2011, p. 8)

Moeljatno merumuskan hukum pidana sebagai keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : (Hamzah, 2010, p. 5)

- 1) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
- 3) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut

Yang mana hukum pidana juga menyangkut/berkaitan dengan tindakan pidana, yang mana tindak pidana dapat dimaknai dengan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Sementara itu istilah tindak pidana , perkataan “*Tindak*” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, namun sama halnya ucapan kejadian yang juga mengatakan keadaan konkret, seperti gerak-gerik, sikap

jasmani, atau sikap kelakuan yang cenderung diketahui dalam tindak-tanduk, perbuatan dan bertindak. (Chazawi, 2002, p. 72)

Tindak pidana yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya ialah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yakni : (HS, 2017, p. 11)

1. Tindak, dan
2. Pidana

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam Bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechlijke*, sedangkan dalam Bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.

Moeljatno mengatakan bahwa "tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat". (Effendi E., 2011, p. 98)

Dengan demikian Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : (Effendi E., 2011, p. 99)

1. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
2. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

3. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Sementara itu menurut Loebby Loeqman unsur-unsur tindak pidana meliputi :

1. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan
2. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
3. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
4. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
5. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi unsur-unsur tindak pidana ialah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Keadaan, waktu, dan tempat (unsur objektif lainnya)
5. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pekenggarannya diancam dengan pidana

“Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Yang mana diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidan atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang

dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan didalam undang-undang. (Effendi E. , 2011, p. 99)

Dalam hal melakukan perbuatan pidana, atau bagi barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang dikenal dengan azs yang berbunyi : Tidak pidana jika tak ada kesalahan dalam Bahasa belanda : *Green straf zonder schuld*. Azas tersebut tidak di dapati dalam KUHPidana sebagaimana halnya dengan azas legalitas, juga tidk ada dalam perundangan lainnya. Jika dilihat dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana terkandung rumusan atau pengertian bahwa:

- 1) Undang-undang hukum pidana haruslah tertulis
- 2) Dalam hukum pidana tidaak boleh menggunakan analogi
- 3) Undang-undang hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Maka apabila hukum pidana haarus tertulis mengandung pengertian bahwa hukum pidana mengandung Azas *Lex certa* (kepastian hukum).

Apabila suatu tindakan telah memenuhi unsur diatas maka tindakan tersebut dapat dikategorikan suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dimana hal ini dikenal dengan Azas Legalitas yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana

selain berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1)

2. Ketentuan Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Pebakaran Lahan

Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009. Yang mana telah di jelaskan pada Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009, yaitu : (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

- 1) “Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar”

“Yang mana ketentuan Pidananya terdapat dalam Pasal 108 UU RI No.32/2009, yakni : (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan pada Pasal 26 disebutkan bahwa “ setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berkaitan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”.

Ketentuan pidana yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang pembakaran diatas Pasal 26 tersebut ialah:

Pasal 48

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp, 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”
- 2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud membuka pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”

Azas Legalitas memiliki dua pengertian yakni : (Hamzah, 2010, p. 40)

1. Jika suatu perbuatan yang dilarang atau diabaikan sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum didalam undang-undang pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan ssatu kecualian yang tercaantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Sedangkan menurut Moeljatno didalam Asas Legalitas dalam hukum pidana mengandung tiga pengertian : (Moeljatno, 2002)

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Analogi yang dilarang didalam hukum pidana ialah yang menciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri dala pasal 281 KUHPidana sifat *openbaar* atau dimuka umum. Sedangkan unsur subjektif : orang

mampu bertanggung jawab adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya dan tidak pada perbuatannya yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan (adanya) perbuatannya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsur pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang lain dari tindak pidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana dan sekali-kali syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu dengan dijatuhi pidana. (Chazawi, 2002, p. 73)

Pola penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hokum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan, dapat dibagi kedalam 3 tahapan pokok, yakni (Siahaan, 2009, p. 358) :

- 1) **Tindakan Pre-emptive**, ialah mendeteksi secara awal berbagai faktor korelasi kriminogen yang dijadikan antisipasi, yakni faktor-faktor pencemaran lingkungan atau yang memungkinkan (belum tentu

terjadi) kerusakan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman factual terhadap lingkungan.

- 2) **Tindakan Preventif**, ialah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan. Misalnya pengawasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawasan-pengawasan hukum lingkungan bersifat responsive terhadap pengaduan masyarakat, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar, atau pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan gejala tidak baik bagi system lingkungan.
- 3) **Tindakan Represif**, ialah serangkain tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.

Yang mana kebakaran ialah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan. (<https://pemadamapi.wordpress.com/definisi-pengertian-kebakaran/>, n.d.)

Kebakaran yang tidak terkendali menyebabkan api menjalar kemana-mana, terlebih lagi terjadi dilahan gambut dan yang mana ditempat penelitian dilakukan yakni di Kabupaten Rokan hilir ialah kawan yang kondisi geografis tanah merupakan

tanah gambut dan ditambah kondisi cuaca dalam keadaan kemarau yang makin membuat keadaan ditempat tersebut sangat mudah dan rawan akan kebakaran.

Dalam Peraturan Menteri kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009 mengenai Pengendalian Kebakaran hutan, “yakni Kebakaran hutan ialah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan tau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan tau nilai lingkungan. (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan).”

Yang mana kita ketahui hutan merupakan ekosistem yang mendukung bagi kehidupan manusia. (Soedarto, 2013, p. 88)

Menurut Christian dan Stewart (1986) mendefinisikan lahan berkenaan dengan permukaan bumi beserta segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi perikehidupan manusia. Secara rinci istilah lahan atau *land* dapat didefinisikan sebagai : (Fitria, Analisis Kriminologi Terhadap Pembakaran Lahan yang Dilakukan Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir), 2015, p. 21)

“Suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada diatas dan dibawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dimasa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh

manusia pada saat sekarang dan dimasa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO 1976) “

Lahan sebagai suatu system mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen lahan ini dapat dilihat sebagai sumber dalam kaitannya dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain pengertian diatas penegrtian lahan dan berbagai fungs menurut Luthfi Rayes , ialah : (<http://www.scrib.com/doc/123722873/untitled>, n.d.)

a. Fungsi Produktif

Lahan sebagai basis berbagai system penunjang kehidupan melalui produksi bio massa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya kolam dan tambak ikan.

b. Fungsi Lingkungan Biotik

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terestial) yang menyediakan habitat biologi dan plasma ntfah bagi tumbuhan, hewan, jasad mikro diatur dan di bawah permukaan tanah.

c. Fungsi Pengatur Iklim

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber dan rosot gas rumah kaca dan menentukan neraca energy global berupa pantulan, serapan dan transformasi dari energy radiasi matahari dan daur hidrologi global

d. Fungsi Hidrologi

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan permukaan serta mempengaruhi kualitasnya.

e. Fungsi Penyimpanan

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia.

f. Fingsi Pengendalian Sampah dan Polusi

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan pengubah senyawa-senyawa berbahaya.

g. Fungsi Ruang Kehidupan

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industry dan aktivitas seperti olahraga dan rekreasi.

h. Fungsi Peninggalan dan Penyimpanan

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-benda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi iklim dan penggunaan lahan masa lalu.

i. Fungsi Penghubung Sosial

Lahan merupakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang untuk daerah terpencil dan suatu ekosistem alami.

Dari definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan lahan adalah suatu areal yang berada diluar kawasan baik brupa tanah, tumbuhan maupun kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya sesuai dengan fungsinya.

Seperti yang kita ketahui Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu contoh bencana alam yang dapat terjadi karena tindak kesengajaan atau tidak secara langsung dilakukan. Api yang muncul dan menyebabkan kebakaran hutan dapat timbul karena disebabkan oleh alam dan manusia. (Khakim, 2005, p. 200)

Kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai suatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya proses penyalahan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan. Kebakaran hutan dapat terjadi disengaja maupun tanpa disengaja. Diketahui bahwa terjadinya kebakaran hutan diakibatkan oleh faktor kesengajaan manusia melalui beberapa kegiatan, seperti perladangan, perkebunan, penyiapan lahan untuk ternak dan. Berdasarkan penelitian di Sumatera, disapatkan penyebab langsung maupun tidak langsung dari kebakaran hutan. Adapun penyebab langsung adalah pembukaan lahan dan menyebar tidak sengaja, sedangkan

penyebab tidak langsung seperti alokasi penggunaan lahan, degradasi hutan dan lahan, dampak dari karakteristik penduduk, lemahnya kapasitas kelembagaan.

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dll), kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak diatas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. (20Fe)

Kebakaran lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan dengan kebakaran pada lahan kering. Selainkebakaran vegetasi dipermukaan, lapisan gambut juga terbakar dan bertahan lama, sehingga menghasilkan asap tebal akibat pembakaran yang tidak sempurna. Menurut Muhammad Noor, kebakaran lahan gambut ini kebanyakan dilakukan secara sengaja baik oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan besar yang terkait dengan pembukaan, pembersihan dan penyiapan lahan baik untuk pertanian, perkebunan, maupun kegiatan lainnya. (Noor, 2010, p. 34)

Terdapat Sembilan ciri kebakaran pada lahan gambut yakni: (Sunanto, Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Jaya Provinsi Kalimantan Barat, 2008, p. 20)

- 1) Kebakaran vegetasi pada atas lapisan gambut
- 2) Lapisan gambut terbakar tergantung kedalaman air tanah
- 3) Kebakaran pada lahan gambut sulit dipadamkan dan bertahan lama
- 4) Kebakaran menghasilkan asap tebal karena terjadi pembakaran tak sempurna
- 5) Api dapat merambat melalui lapisan bawah, walaupun lapisan vegetasi diatasnya belum terbakar atau masih segar
- 6) Banyak pohon tumbang dan pohon mati tetapi masih berdiri tegak
- 7) Terdapat vegetasi yang mudah terbakar
- 8) Bekas kebakaran gambut ditutupi arang
- 9) Penyemprotan air pada gambut yang sedang terbakar tidak hingga padam total akan menyebabkan produk asap semakin tebal

Berdasarkan ciri kebakaran pada lahan gambut maka kebakaran lahan yang terjadi di tempat pebulis mengambil penelitian termasuk beberapa ciri-ciri di atas diantaranya pada poin ke (4) poin ke (6) dan poin ke (8), yang mana kebakaran menyebabkan terjadinya kabut asap di daerah sekitaran kebakaran yang mengakibatkan masyarakat disekitar tempat kebakaran tersebut terganggu dan

mengakibatkan susah nya masyarakat bernafas dengan baik dan juga mengganggu aktivitas masyarakat dan juga dampak lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada dikawasan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Pujud Desa Kasang Bangsawan. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang terletak Provinsi Riau, yang mana Kabupaten Rokan Hilir ialah Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten yang memiliki luas daerah 8.881,59km² atau 888.159 hektar, terletak pada koordinat 1o14' sampai 2o45' Lintang Utara dan 100o17' hingga 101o21' Bujur Timur dan Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki luas ±888.159 Ha, berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) terdiri dari kawasan hutan seluas ±714.901,60 Ha dan kawasan bukan hutan seluas ±173.257,40 Ha (areal penggunaan lain dan pelepasan kawasan hutan). Kawasan Hutan seluas 80,49% tersebut selain dipergunakan sektor Kehutanan juga di pergunakan untuk Sektor Perkebunan (Besar Swasta, Kelompok Masyarakat, dan Perorangan), Pertanian, Bangunan (Pemerintah dan Swasta), Perkampungan (Pemukiman), dan Sarana Prasarana serta Fasilitas umum lainnya (<http://www.produkunggulanrohil.com/2012/05/hutan-dan-kawasan-hutan.html>, 2012) .

Kecamatan Pujud merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki las wilayah ± 980. 779 Ha dengan batas wilayah yaitu : (Hermizon, 2016, p. 10)

1. Seebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Tanah Putih
2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Rokan Hulu
3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kasang Padang Jurong
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Bangko Jaya

Jarak yang ditempuh Kecamatan Pujud ke beberapa pusat pemerintahan dapat sebagai berikut :

1. Desa Terjauh : 90 Km
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 155 Km
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 350 Km

Kecamatan Pujud terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan :

No.	Desa/ Kelurahan
1.	Siarang-arang
2.	Babussalam Rokan
3.	Perkebunan Siarang-arang
4.	Siarang-arang Rokan
5.	Sukajadi
6.	Suka Mulia

7.	Sungai Pinang
8.	Teluk Nayang
9.	Ulak Kembahang
10.	Air Hitam
11.	Pujud
12.	Pujud Utara
13.	Kasang Bangsawan
14.	Kasang Bagsawan Muda
15.	Pematang Genting
16.	Kelurahan Pujud Selatan

Sumber: Data Demografi Kecamatan Pujud

Dari table diatas maka studi kasus yang diambil penulis terletak di desa Kasang Bangsawan yang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

C. Kronologi Kasus

Pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.30 wib didusun simpang jengkol Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tersangka Sudirman alias Derman dan Kawan-kawan telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan yang mana dengan sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu mengakibatkan kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan baik bagi masyarakat setempat maupun terhadap hewan-hewan pada lahan maupun sekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Yang mana lahan yang di bakar oleh sekelompok masyarakat tersebut adalah lahan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kebakaran lahan dan hutan dengan titik koordinat LAT 1,466 LONG 100,593 SAT T, CON 64% dan diketahui lokasi tersebut terletak di daerah Dusun Sawah Tengah Desa Kasang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir , yang mana lahan sekitar kurang lebih 2Ha sudah terbakar yang dilakukan oleh beberapa orang yakni saudara Sudirman, saudara Kasino dan saudara Simon Ginting. Kedua tersangka yang bernama Sudirman dan saudara Kasino mengakui telah merekalah yang membakar lahan tersebut menggunakan 2 (dua) Botol Aqua yang berisi solar dan 2 (dua) buah mancis yang berwarna biru dan orange serta potongan karet ban yang mereka sembunyikan di bawah kumpulan kayu. Kemudia tersangka melalukan pembakaran tersebut bertujuan untuk ditanami sawit.

Yang mana Saudara Ucok Sinaga menyuruh saudara Sudirman, Simon Ginting dan saudara Kasino melakukan pembakaran lahan tersebut saudara Ucok Sinaga mengatakan bahkan ketiga rekan nya tersebut akan bekerja dilahan yang baru, sebelum nya ketiga rekan nya tersebut sudah bekerja dilahan nya sendiri beberapa hari yang lalu. Saudara Sudirman dan saudara Kasino yang bertugas yang membakar lahan dan saudara Simon Ginting yang mengawasi kegiatan dari kedua rekan nya tersebut dan saudara Adi (DPO) yang menyediakan minyak solar dan saudara Adi (DPO) yang menyuruh untuk membakar lahan tersebut menggunakan solar yang mana lahan tersebut dimiliki oleh saudara Ucok Sinaga dan saudara Adi (DPO) yang bertugas membayar dan menggaji dari ketiga rekannya tersebut.

Berdasarkan analisa kronologi kasus tersebut terdapat petunjuk adanya tindaak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh Saudara Sudirman aliasa Derman dan kawan-kawan karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h dengan ketentuan pidana Pasal 108 UU RI No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 56 ayat 1 dengan ketentuan pidana Pasal 1-8 UU RI No.39/2014 Tentang Perkebunan dan tau Pasal 55 dan 56 KUHPidana.

Dan dari analasi kasus dan kronologi diatas maka pelaku didakwa dengan Dakwaan yakni sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Sudirman alisan Derman Terdakwa II Simon Ginting alias Ginting Terdakwa III Kasino alias Leong beserta saudara Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Simpang Jengkol Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengandilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan. Membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar”, tindakan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebagaimana tersebut diatas, berawal para Terdakwa merupakan pekerja di lahan Sdr. Ucok Sinaga seluas 1 Ha, para Terdakwa bersama-sama beserta Sdr. Adi bekerja membuat galangan api untuk mengantisipasi supaya tidak melebar kelahan orang lain dengan cara melakukan pekerjaan memperun dan himas tumbang di lahan milik Sdr. Ucok Sinaga selanjutnya setelah melakukan pekerja tersebut, Pada tanggal 6 Juni 2018 sekira

jam 10.00 Wib para Terdakwa beserta Sdr. Adi mengumpulkan ranting-ranting kayu lapuk dan potongan karet lalu membakar kayu ranting, minyak solar tersebut dengan menggunakan korek api/mancis sehingga menimbulkan api dan asap;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sungai Sirih RT. 04 RW. 01 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut;

Perbuatan Terdakwa I Sudirman alias Derman, Terdwakwa II Simon Ginting alias Ginting dan Terdakwa III Kasino akias Leong yang diancam pidana dan diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I Sudirman alisan Derman Terdakwa II Simon Ginting alias Ginting Terdakwa IIIKasino alias Leong beserta saudara Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu, 6 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Simpang Jengkol

Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengandilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan. Membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebagaimana tersebut diatas, berawal para Terdakwa merupakan pekerja di lahan Sdr. Ucok Sinaga seluas 1 Ha, para Terdakwa bersama-sama beserta Sdr. Adi bekerja membuat galangan api untuk mengantisipasi supaya tidak melebar kelahan orang lain dengan cara melakukan pekerjaan memperun dan himas tumbang di lahan milik Sdr. Ucok Sinaga selanjutnya setelah melakukan pekerja tersebut, Pada tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib para Terdakwa beserta Sdr. Adi mengumpulkan ranting-ranting kayu lapuk dan potongan karet lalu membakar kayu ranting, minyak solar tersebut dengan menggunakan korek api/mancis sehingga menimbulkan api dan asap;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sungai Sirih RT. 04 RW. 01 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi di permukaan dengan

ketebalan rata-rata sekitar 10cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp. 4.360.873.200,- (3mpat milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwan I Sudirman alias Derman, Terdakwa II Simon Ginting alias Ginting dan Terdakwa III Kasino alias Leong sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I Sudirman alias Derman, Terdakwa II Simon Ginting alias Ginting dan Terdakwa III Kasino alias Leong pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalm bulan Agustus tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sungai Sirih RT. 04 RW. 01 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan dengan kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebgai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebagaimana tersebut diatas, berawal para Terdakwa merupakan pekerja dilahan Sdr. Ucok Sinaga seluas 1 Ha, para terdakwa bersama-sama beserta Sdr. Adi bekerja membuat galangan api untuk mengantisipasi supaya tidak melebar kelahan orang lain dengan cara melakukan pekerjaan memperun dan himas tumbang di lahan milik Sdr. Ucok Sinaga selanjutnya setelah melakukan pekerjaan tersebut, pada tanggal 6 Juni 2018 sekira Jam 10.00 Wib pada Terdakwa beserta Sdr. Adi mengumpulkan ranting-ranting kayu lapuk dan potongan karet lalu menaburkan minyak solar ke ranting-ranting kayu lapuk dan potongan karet lalu membakar kayu ranting, minyak solar tersebut dengan menggunakan korek api/mancis sehingga menimbulkan api dan asap.

Perbuatan Terdakwa I Sudirman alias Derman, Terdakwa II Simon Ginting alias Ginting, dan Terdakwa III Kasino alias Leong sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 auat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian dengan Tuntutan yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sudirman alias Dirman, Terdakwa II Kasino alias Leong dan Terdakwa III Simon Ginting alias Ginting bersalah melakukan tindak “membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar”, sebgaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan ke satu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;

2. Terdakwa I Sudirman alias Dirman, Terdakwa II Kasino alias Leong dan Terdakwa III Simon Ginting alias Ginting masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada saudara Sudirman alias Dirman dan saudara Kasino alias Leong dan Saudara Simon Ginting alias Ginting masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol aqua yang berisi solar
 - 2 (dua) buah mancis
 - 2 (dua) buah potongan karet banDirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dan dengan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman alias Dirman dan Terdakwa II Simon Ginting alias Ginting dan Terdakwa III Kasino alias Leong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol aqua yang berisi solar
 - 2 (dua) buah mancis
 - 2 (dua) buah potongan karet ban

Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar Yang Terjadi di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Kebakaran ialah suatu faktor dapat memberikan dampak negatif baik bagi lingkungan sekitar maupun untuk masyarakat. Yang mana jika masyarakat melakukan pembakaran maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang tidak sehat maupun masyarakat juga bisa merugikan masyarakat lain baik didalam suatu kelompok masyarakat maupun individu. Disamping itu hutan dan lahan juga menjadi salah satu fungsi ekosistem bagi masyarakat luas, jika pencemaran lingkungan terjadi maka akan menimbulkan pengerusakan ekosistem. Yang mana lahan dan hutan juga menjadikan salah satu tempat bagi hewan/satwa hidup dialam bebas, dengan cara pembakaran lahan tersebut maka akan merugikan banyak pihak. Faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi misalnya polusi udara, air, maupun tanah. Yang mana kita ketahui pembakaran lahan dengan cara membakar tersebut dapat menyebabkan polusi dan memenuhi faktor diatas. Pencemaran udara merupakan menjadi salah satu dampak yg akan dialami oleh masyarakat. Rusak nya udara yang diakibat kan oleh pembakaran lahan dapat menimbulkan asap yang dapat membuat saluran pernafasan dimasyarakat sekitar lahan yang terbakar tersebut mengalami gangguan baik

dapat menimbulkan batuk bahkan juga bisa mengakibatkan ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) yang mana jika masyarakat sudah terkena ISPA akan merusak organ pernapasan pada tubuh.

Didalam UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pada Pasal 26 disebutkan bahwa “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara pembakaran yang berakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”.

Seperti yang telah peneliti lihat di daerah tersebut hampir keseluruhan ialah bermatapencarian dengan cara berkebun dan juga masyarakat disana juga merupakan dari kalangan masyarakat dari berpenghasilan yang kurang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Yang mana jika membuka lahan dengan cara tanpa membakar juga membutuhkan biaya yang besar dan juga membutuhkan waktu yang lama maka masyarakat kadang lebih sering menggunakan cara singkat dan cepat yang mana tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Yang mana dalam kejadian kebakaran ini juga hanya membutuhkan biaya yang sedikit yakni hanya menggunakan minyak, korek dan karet ban yang sudah tidak dipakai maka dapat dengan cepat membersihkan lahan dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang sangat singkat. Yang mana kita ketahui banyak kalangan yang memilih dengan cara yang mudah, agar memudahkan cara kerja membersihkan lahan tersebut dan juga meminimalisirkan waktu yang ada, dengan cara tersebut maka dengan mudah dan cepat juga untuk ditanami dan

dijadikan lahan perkebunan. Dengan tidak adanya cara lain yang lebih mempermudah masyarakat ini maka yang mana membakar lahan ini juga sudah ada dan dilakukan sejak dahulu dan hingga sekarang masih digunakan oleh masyarakat.

Yang mana terjadinya pembakaran lahan biasanya memiliki faktor yakni :

- 1) Adanya rasa ingin memiliki lahan yang mana lahan tersebut tidak diketahui pemiliknya, maka individu tersebut menganggap jika lahan tersebut dibersihkan maka akan menjadi miliknya.
- 2) Faktor berikutnya ialah ingin membuka lahan agar dijadikan lahan perkebunan, baik perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan bercocok tanam, dengan cara membakar maka itu cara yang paling singkat agar dapat secepatnya lahan tersebut dijadikan lahan perkebunan.
- 3) Merupakan alternatif paling efektif dalam membuka lahan yang mana jika dengan cara membakar maka akan menghemat waktu dan juga menghemat biaya, yang mana jika membuka lahan tanpa cara membakar akan memakan waktu yang cukup lama.
- 4) Kemudian faktor berikutnya ialah adanya suruhan dari pihak lain yang mana yang membakar juga melakukan karena diperkerjakan oleh pihak tersebut

- 5) Faktor berikutnya ialah kurangnya rasa sosial masyarakat yang mana masyarakat kurang mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dampak disekitaran pembakaran tersebut maupun dampak untuk diri sendiri, yang mana dampak untuk diri sendiri ialah akan dikenakannya hukuman bagi pembakaran lahan yang tidak memiliki izin
- 6) Kemudian faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor terjadinya pembakaran lahan tersebut yang mana pada poin ini juga berkaitan dengan poin-poin sebelumnya, yang mana orang yang disuruh atau diperjakan akan mendapat upah atas kerjanya. Baik mempekerjakan atau dikerjakan sendiri faktor ekonomi memiliki peran yang sangat memungkinkan seseorang melakukannya, baik mempertimbangkan sedikitnya biaya yang akan dikeluarkan jika cara membakar maupun menjadi pekerjaan sambilan bagi masyarakat yang diperkerjakan. Faktor ekonomi sangat berpengaruh besar yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tekanan ekonomi yang mana pada zaman sekarang kebutuhan hidup yang semakin tinggi maka akan menjadi tekanan bagi masyarakat yang kurang berkecukupan.

Dengan mengetahui faktor tersebut kita mengetahui apa tujuan setiap individu ataupun sekelompok masyarakat melakukan pembakaran tersebut, yang mana pembakar tersebut memiliki faktor yakni faktor dari diri sendiri

maupun faktor dari pihak lain yang mana pihak lain memberi perintah agar individu/sekelompok masyarakat tersebut melakukan pembakaran lahan tersebut.

Pada tanggal 06 Juni 2018 terjadi kebakaran lahan didesa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dititik koordinat LAT 1,466 LONG 100, 593 SAT T, CON 64% yang mana diketahui lahan tersebut dalam kawasan NKRI dan pelaku tidak memiliki atau mengantongi izin atas pembakaran tersebut, dengan terjadinya pembakaran lahan tersebut juga memberikan dampak negative baik bagi masyarakat sekitar, juga memberikan dampak negative terhadap pelakunya. Yang mana pemilik lahan tersebut mempekerjakan orang lain untuk membakar lahan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) botol aqua yang berisikan solar, 2 (dua) buah mancis/korek, serta sepotong karet ban. Dengan menggunakan alat dan bahan tersebut maka pelaku dengan mudah dan cepat untuk membakar lahan tersebut yang kita ketahui bahan bakar yang digunakan dapat memudahkan proses pembakaran tersebut.

Pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat tersebut walaupun mereka melakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mana mereka merupakan dari kalangan yang kurang mampu tidak memberikan pengecualian, karna dalam Undang-undang No. 18/2004 Tentang Perkebunan Pasal 26 telah melarang setiap orang melakukan pembakaran lahan, walaupun dari kalangan yang bercukupan maupun tidak berkecukupan dan maupun

memiliki alasan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan tetapi tindakan tersebut tetap lah salah dan akan diberikan sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang diatur didalam UU RI No. 18/2004 tentang pembakaran diatas Pasal 26 tersebut ialah:

Pasal 48

- 3) “Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”
- 4) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud membuka pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripda Tommy Silalahi (Penyidik) Polisi Sektor Pujud (Polsek) Pada tanggal 01 Februari 2020, yang meangani kasus ini juga mengatakan faktor pelaku melakukan pembakaran lahan ialah ingin membuka lahan dengan cepat dan juga untuk dijadika atau membuka lahan untuk lahan perkebunan sawit, yang mana pelaku yang disuruh membakar lahan tersebut meruapakan dari kalangan masyarakat yang kurang berkecukupan dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan didaerah tersebut, dan juga membakar lahan dengan cara membakar merupakan cara yang tidak memnutuhkan biaya yang besar dan juga tidak menghemat waktu ,

dengan cara membakar dapat dengan cepat membersihkan lahan yang akan dibuat lahan perkebunan.

Hasil wawancara penulis bersama Bapak Kasbu yakni Kasi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pada tanggal 03 Februari 2020, yang menjadi faktor terjadinya pembakaran lahan biasanya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga tidak tahu nya akan dampak negatif yang akan didapatkan, baik dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dan juga disalah gunakan untuk dijadikan mata pencaharian yang mana biasanya masyarakat banyak menjadikan pekerjaan ini menjadi pekerjaan tambahan untuk keperluan untuk menghidupi keperluan sehari-hari yang mana biasanya pelaku merupakan kebanyakan dari masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga berasal dari masyarakat dari ekonomi bawah.

Dan dari hasil tanya jawab penulis dengan pelaku yakni, menurut pelaku itu yang menjadi faktornya ialah ekonomi yang mana pelaku merupakan pekerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga dipekerjakan dan mendapat upah agar dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana pelaku diberi atau ditugaskan untuk membersihkan lahan tersebut. Dan juga ketidak tahuan pelaku akan sanksi apa yang akan diterima, begitu juga ketidak sadaran pelaku akan dampak

negatif yang ditimbulkan yang mana pelaku hanya memikirkan bagaimana bisa dapat menghasilkan uang, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari penelitian yang penulis lakukan faktornya ialah paling utama terjadinya pembakaran lahan tersebut ialah paling utama karena faktor ekonomi yang mana kita ketahui di daerah yang masih dalam keadaan desa yang jauh dari pusat kota ini masih minimnya peluang pekerjaan yang disediakan bahkan tidak hanya daerah desa saja bahkan di era kini diperkotaan pun sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan juga rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor pembantu untuk masyarakat mendapatkan pekerjaan. Kemudian faktor berikutnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang ada di dapatkan jika terjadinya pembakaran tersebut, baik dampak negatif terhadap lingkungan sekitar maupun dampak negatif yang akan diterima oleh pelaku. Ini juga masih menyangkut atau berkaitan dengan faktor sebelumnya yakni kurangnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan dikalangan masyarakat jadi masyarakat akan hanya menganggap remeh dampak apa yang akan ditimbulkan jika melakukan tindakan tersebut.

B. Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Yang Terjadi Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Masyarakat menjadi unsur yang sangat penting agar menjadi keseimbangan alam dan juga kelestarian lingkungan. Namun pada dewasa ini bagi masyarakat hal tersebut tidak begitu diperhatikan dibandingkan kelangsungan kehidupan ekonomi pada saat ini. Kini unsur keseimbangan alam, keberlanjutan lingkungan dan kelestarian lingkungan yang harusnya dipelihara sekarang dan yang akan menjadi persoalan dimasa yang akan datang malah lebih dibandingkan dengan kebutuhan hidup bagi masyarakat ialah jauh lebih penting dipenuhi secepatnya tanpa memikirkan hal-hal yang lain dalam mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi salah satu masalah penting dan harus ditanggulangi agar ditahun berikutnya ada penurunan pembakaran lahan maupun pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak lainnya. Tanpa disadari sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh mereka ialah tindakan yang melanggar aturan hukum yakni Undang-undang dan juga dikenakan sanksi pidan maupun sanksi denda.

Menurut Bapak Kasbu,SP selaku Kepala Seksi Bidak Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga Bapak Tommy Silalahi, Untuk mencegah masyarakat melakukan pemaakaran lahan dikemudian hari, maka perlunya upaya yang dibuat untuk mencegah pembakaran lahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi ialah salah satunya meningkatkan

lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya itu, perlunya penyuluhan hukum untuk masyarakat, pembinaan disertai contoh kepada masyarakat tentang pengelolaan lahan yang baik, yakni pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).

Dalam dalam penanganan masalah kebakaran lahan, ada beberapa pihak yang terlibat yakni instansi terkait termasuk kepolisian dan TNI, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, media massa yang mana jika terjadinya kejadian pembakaran lahan untuk diekspos agar memberikan info untuk pemerintah dan dapat memberikan solusi dari kejadian, dan juga peranan akademis.

Dalam penanganan permasalahan kebakaran lahan, selain pihak kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintah, masyarakat juga harus turut andil dalam penanganan masalah kebakaran lahan. Berbagai upaya yang harus dilakukan dengan baik, baik upaya preventif maupun upaya responsif dalam penanganan permasalahan kebakaran lahan. Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian sekitar dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan di Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan hilir atau dalam kasus ini ialah :

a. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara penyidik yang kasus ini yakni Bripda Tommy Silalahi dan juga Bapak Kasbu, S.P yang merupakan Kepala Seksi (Kasi) bidang Pencegahan dan Kesiapsagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa penanggulangan secara preventif yang dilakukan ialah dengan cara turun aktif

dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kebakaran lahan dengan cara melakukan kerja sama dengan aparat dan pemerintah lainnya dan juga melakukan peninjauan kelapangan.

Penanggulangan yang dapat dilakukan yakni sosialisasi, yang mana sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sangat lah penting sosialisasi ini dilakukan oleh beberapa instansi terkait agar memberikan pembinaan baik untuk masyarakat maupun didaerah kalangan sekolah, untuk kalangan masyarakat agar mengetahui dampak negative baik untuk lingkungan dan diri sendiri dan menyadarkan pentingnya peduli akan lingkungan sekitar. Untuk kalangan masyarakat sosialisasi dapat menyampaikan sanksi yang didapat jika melakukan pembakaran lahan tersebut baik sanksi pidana dan juga sanksi denda seperti contoh penyuluhan tentang pencegahan kebakaran hutan lahan bagi masyarakat yang di taja oleh pemerintah terkait dan juga instansi lainnya, juga melaksanakan pembinaan karakter terhadap siswa disekolah tentang penanggulangan dan dampak ditimbulkan oleh bencana tersebut. Seperti yang kita ketahui, pendalaman karakter terhadap kaum muda sangat penting, jika ditanamkan dari sejak dini maka agar memberikan dampak baik untuk kedepannya.

Kemudian mengoptimalkan peranan pemerintah, baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi ke daerah dan siswa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yakni penyuluhan lapangan yang ada, perlunya menyampaikan kepada kelompok tani bahaya dari membuka lahan dengan cara membakar. Dinas PUPR, membuat kegiatan pembangunan embun dan kanalisasi, pengalokasian rawan karhutla sebagai sumber air embung yang dapat dijadikan dan dimanfaatkan untuk

perikanan dan pertanian. Dinas kesehatan juga perlu melakukan sosialisasi dengan substansi lainnya tentang bahaya dari pembakaran tersebut untuk kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Serta peran pemerintah lainnya, dan melakukan rapat koordinasi agar bisa tau bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan dan juga membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap desa, dengan dibentuknya MPA diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi aktif agar turun andil dalam menanggulangi dan mencegah apabila terjadinya pembakaran lahan.

Penyediaan sarana juga dapat menjadi salah satu penanggulangan, dengan adanya sarana yang cukup maka akan dapat mengurangi terjadinya pembakaran lahan yang besar dengan adanya sarana Pompa air, Sepeda motor untuk menjangkau lokasi jika lokasi tidak dapat dijangkai dengan mobil, pembuatan posko, dan juga mobil sarana. Jika sarana yang disediakan oleh pemerintah maupun aparat sangat memadai itu menjadi salah satu penanggulangan paling efektif jikaa terjadinya pembakaran maupun pencegahan terjadinya kebakaran lahan.

Kemudian pembukaan lahan tanpa cara bakar (PLTB) juga dapat menjadi penanggulangan berkurangnya pembakaran lahan, dengan cara pembukaan lahan dengan cara tanpa bakar (PLTB) maka akan berkurangnya juga tindak pidana dan juga dapat menyelamatkan lingkungan, dan masyarakat juga akan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat kemudian kurangnya tingkat kejahatan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai lahan perkebunan maupun masyarakat yang dipekerjakan untuk lahan tersebut.

b. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku pembakaran lahan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki kembali agar mereka tahu perbuatan yang dilakukan ialah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, merugikan masyarakat lain dan juga merugikan banyak pihak.

Penanggulangan kasus pembakaran lahan dengan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni menindak pelaku pembakaran lahan yang terbukti bersalah dalam melakukan pembakaran lahan sesuai dengan peraturan yang ada dengan sanksi yang dapat memberikan dampak jera untuk pelaku & juga dapat menjadi acaman dan efek jera juga bagi masyarakat yang hendak melakukan hal yang sama sehingga masyarakat lebih berfikir panjang jika ingin melakukan tindak pidana tersebut.

Namun sejauh apapun upaya yang dilakukan pihak kepolisian , pemerintah maupun instansi terkait mencegah terjadinya kenakran lahan, tidak ada begitu berjalan lancar tanpa ada kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran lahan. Dan juga sebaiknya kesadaran dari diri sendiri dan juga pentingnya kepedulian masyarakat lebih berpengaruh besar dalam pencegahan pembakaran tersebut, diharapkan masyarakat jika melihat adanya praktek

pembakaran lahan baik melalui langsung ataupun tidak agar bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwewenang dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka pemerintah juga sangat berperan penting dalam penanggulangan ataupun pencegahan pembakaran yang bekerja sama dengan aparat setempat dan juga masyarakat, walaupun pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang disediakan namun itu tidak cukup dalam penanggulangan tersebut, perlunya peninjauan kedaerah-daerah yang berpotensi terhadap kebakaran juga penting. Dan juga kedisiplinan dari masyarakat sangatlah berperan penting dalam membantu aparat yang ada dan juga menjalankan tugas pemerintah yang mana pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana/fasilitas namun jika tidak ada kerjasama dan kesadaran dari masyarakat/khalayak ramai maka untuk berjalannya penanggulangan dan pencegahan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni:

1. Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan oleh masyarakat untuk bertujuan membukan lahan perkebunan, baik perkebunan sawit maupun perkebunan untuk bercocok tanam. Meningkatnya usaha perkebunan dibidang kelapa sawit dan juga dengan perkebunan kelapa sawit juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka masyarakat juga semakin banyak membuka perkebunan kelapa sawit ini, dengan tingginya minat masyarakat dalam perkebunan kelapa sawit maka juga memicu tingginya juga pembakaran lahan. Maka Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan pembakaran lahan ialah dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya sosial masyarakat, kurang nya peduli masyarakat terhadap lingkungan sekitar membuat masyarakat tidak begitu tertarik akan fungsi lingkungan sebenarnya. Dan juga pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) sangat membutuhkan proses yang panjang dan juga memiliki biaya yang cukup besar yang terkadang masyarakat tidak memiliki biaya yang besar untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) tersebut.


2. Penanggulangan agar tidak terjadi/berkurangnya pembakaran lahan tersebut juga tidak mudah untuk dikembangkan dimasyarakat, perlunya peranan aparat setempat maupun pemerintah juga harus bisa memberikan cara-cara penanggulangan dan juga pencegahan agar tidak terjadinya pembakaran lahan lagi. Dengan adanya sosialisasi dimasyarakat dan penyediaan sarana yang memadai juga dapat menjadi salah satu penanggulangan jika terjadinya pembakaran lahan maupun sebelum terjadinya pembakaran lahan. Dan juga peranan masyarakat juga sangat diperlukan dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan dalam bencana ini, yang mana jika masyarakat tidak peduli dan tidak ikut andil dalam hal ini maka akan menyulitkan aparat setempat maupun pemerintah dalam menjalankan penanggulangan atau pencegahan jika terjadinya pembakaran atau sebelum terjadinya pembakaran lahan tersebut.

B. Saran

1. Perlunya peranan pemerintah dalam meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, yang mana masyarakat seharusnya meningkatkan atau membuat lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dan juga tegasnya aparat hukum dalam menjalankan tugas dalam memberikan tindakan untuk pelaku pembakaran lahan, yang mana pemberian sanksi dan hukuman bagi pelaku yang sepadan dengan perbuatannya agar menimbulkan sikap jera bagi pelaku pembakaran lahan. Dan juga aparat penegakan hukum seharusnya meningkatkan kinerja dan lebih tegas dalam melakukan

penyelidikan kasus pembakaran lahan yang ada, aparat penegakan hukum maupun pemerintah yang terkait dalam menangani kasus kebakaran lahan.

2. Masyarakat juga harus bisa menjaga bantuan atau sarana yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat, agar dapat dipergunakan dengan baik jika terjadinya suatu bencana atau pembakaran lahan. Kerjasama masyarakat dan kepedulian masyarakat juga sangat diperlukan dalam melakukan kerjasama melakukan pengawasan dan juga masyarakat diharapkan dapat melapor kepada pihak yang berwajib jika melihat terjadinya pembakaran lahan, baik yang sudah terjadinya pembakaran lahan maupun baru mendengar adanya rencana pembakaran lahan agar pihak berwajib dapat mengatasi sebelum terjadinya pembakaran lahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: REMADJA KARYA CV.
- Akrial, S. &. (2015). *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. Pekanbaru: Uir Press.
- Alam, A. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Refleksi.
- Amiruddin, & asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Dermawan, M. K. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi, T. (2017). *Dasar-dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HS, R. &. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, A. A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irianto, W. G. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kamus Hukum*. (2008). Bandung: Citra Umbara.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1*. (n.d.).
- Khakim, A. (2005). *Pengantar Hukum Kehutanan indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa, M. (2005). *Metode Penelitian Kriminologi*. Depok: Fisip UI Press.
- Renggong, R. (2006). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- S, Z. (2014). *Sekilas Pandangan Tentang Kriminologi dan Kejahatan* . Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2012). *kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, N. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam Jakarta.
- Soedarto. (2013). *Lingkungan dan Kesehatan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sunggono, B. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahyuni, S. (2016). *Hukum Lingkungan*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: SINAR GRAFIKA.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup* . (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan*. (n.d.).

C. Jurnal

- Fitria. (2015). Analisis Kriminologi Terhadap Pembakaran Lahan yang Dilakukan Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).
- Hermizon. (2016). Fenomena Penyimpangan Perilaku Seksualitas Remaja dan Upaya Penanggulangannya Oleh Orang Tua, Ulama dan Pemerintah Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Kecamatan Pujud Rokan Hilir Riau . 10.
- Mustofa, M. S. (2011). Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan di Bawah Tegakan. *Jurnal Komunitas*, 1.
- Noor, M. (2010). *Lahan Gambut: Pengembangan, Konservasi dan Perubahan Iklim*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rianawati, F. (2005). Kajian Faktor Penyebab dan Upaya Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut Oleh Masyarakat di Desa Salat Makmur Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis Borneo*, 51-59.
- Saharjo, B. H. (2013). *Penanggulangan Kabakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. . Mataram: Prosiding Seminar Nasional Riset Kebencanaan.
- Sunanto. (2008). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Jaya Provinsi Kalimantan Barat*. Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

D. Website

<https://pemadamapi.wordpress.com/definisi-pengertian-kebakaran/>

February 7, 2020, www.wetlands.or.id

<http://www.scrib.com/doc/123722873/untitled>

<http://www.produkunggulanrohil.com/2012/05/hutan-dan-kawasan-hutan.html>